

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, yang artinya hukum menjadi prioritas tertinggi dan hukumlah yang berkuasa. Manusia sebagai subjek hukum yang segala sesuatunya baik dalam hal ibadah ataupun muamalah telah ditetapkan dan diatur oleh hukum. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum yang telah ada sejak 1445 tahun yang lalu. Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu hukum harus memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakatnya. Perubahan pola kehidupan sosial, lingkungan atau kebudayaan menuntut untuk merekonstruksi hukum kembali sesuai kebutuhan di masyarakat. Sebagaimana fungsi hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengatasi konflik yang terjadi didalamnya. Menurut Hugo Sinzheimer menuliskan bahwa perubahan hukum memang dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa dan hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Tentunya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan zaman ini akan membawa pada keefektifan hukum dalam mengaturnya.¹

¹Hugo Sinzheimer (1875- 1945) adalah seorang sarjana hukum dan politikus, dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai bapak pendiri hukum perburuhan Jerman. Muhamad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.15 No.01 (maret 2018) hlm.54

Di era kontemporer ini dengan berubahnya pola kehidupan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan fenomena dan isu hukum baru. Adanya problem hukum baru tersebut menunjukkan pentingnya aturan hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan didasari atas rasa keadilan, kemanfaatan dan karena hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat serta kegunaan bagi masyarakat.²

Salah satu fenomena yang terjadi adalah di ruang lingkup peradilan agama, dimana ada aturan yang memperbolehkan perempuan untuk mengajukan perceraian di muka pengadilan yang dinamai cerai gugat, dan sekaligus mendapatkan nafkah '*iddah* dan *mut'ah*' dari mantan suaminya akibat perceraian yang diajukannya tersebut, selama ia tidak melakukan *nusyuz*. Pada bulan agustus 2023 tercatat sekitar 114 perkara cerai talak dan 271 perkara cerai gugat yang masuk di pengadilan agama Sidoarjo.³ Cerai gugat mirip dengan khulu' yang sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Kemiripan tersebut dalam hal kedudukan isteri sebagai penggugat dan adanya kewajiban *iwad* dari pihak isteri dan tidak adanya nafkah '*iddah* dan *mut'ah*' merupakan perbedaan antara keduanya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah pasca perceraian

² Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 N0.2 (Mei 2014), hlm.222

³https://drive.google.com/file/d/1J0_jqcMIQYSiiiojma2hq1C8EENWiGww/view, diakses pada, 29 maret 2024.

tersebut hanya berlaku ketika perkara tersebut diajukan oleh pihak suami atau cerai talak. Reformasi tersebut mulai dari tidak adanya hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat perceraian yang diajukan oleh isteri, hingga sampai mengantarkan kedudukan yang sama akibat dari cerai yang diajukan oleh suami atau cerai talak.

Secara umum putusnya ikatan perkawinan dijelaskan Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 113 Menegaskan bahwa Sebuah Perceraian dapat putus karena a). Kematian b). Perceraian c). Atas putusan pengadilan. Tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi perceraian. Pasal selanjutnya 114 hanya membahas sebab dari putusnya perkawinan yang dapat terjadi karena talak ataupun gugatan perceraian dan pasal 115 yang menegaskan bahwa perceraian yang sah hanya terjadi di muka pengadilan setelah melewati proses mediasi.⁴

Dalam sudut pandang yuridis, perceraian didefinisikan sebagai putusnya suatu ikatan perkawinan oleh putusan hakim pengadilan yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami atau isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵ Berdasarkan definisi di atas dalam tinjauan yuridis perceraian tidak harus didasarkan pada ucapan ikrar namun lebih ke putusan hakim. Seorang Hakim yang berwenang berhak memutus perceraian yang diajukan oleh

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113-115

⁵ Kumedi Ja, far, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: arjasa pratama, 2020), hlm, 97

seorang isteri yang notabene tidak ada hak untuk mennyatakan ikrar talak sebagaimana suami, hal itu dapat di kabulkan.

Alasan perceraian yang diajukan di pengadilan diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan disertai alasan yang memadai bahwa suami atau isteri sudah tidak bisa bersatu kembali.⁶ Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sudah menjadi ketentuan bahwa hukum kausalitas berlaku di kehidupan manusia. Seperti dalam perbuatan perceraian yang nantinya akan membawa pada timbulnya hukum tertentu. Ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib : a.) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*. b.) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa '*iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. c.) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*. d.) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,(Jakarta: prenadamedia grup,2016), hlm.148

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

Dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang menyebutkan bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) maka mantan isteri mempunyai wewenang untuk mendapatkan *mut'ah* sebagai penghibur dan juga nafkah '*iddah* sebagai bekal hidup selama mantan isteri menjalani masa '*iddah*. hal ini dapat dilakukan jika isteri terbukti tidak melakukan perbuatan *nusyuz* dan berhak mendapatkan pelunasan uang mahar jika terbukti belum melunasinya baik sesudah maupun sebelum *dukhul*, dan suami wajib memberikan biaya hadanah untuk kebutuhan anak-anaknya yang masih di bawah umur 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 juga menjelaskan akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian

Berdasarkan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) hanya menjelaskan akibat putusanya ikatan perkawinan yang disebabkan cerai talak tidak menyebutkan dengan jelas hukum tersebut berlaku juga untuk perkara cerai gugat. Menurut pasal 132 Kompilasi Hukum Islam cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁸ Adapun kewajiban isteri setelah putusanya ikatan perkawinan disebutkan dalam Al-Quran adalah menjalankan masa '*iddah* seperti, tidak boleh keluar rumah, bersolek dan

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132

bergaul secara berlebihan dengan lawan jenis. Hal itu dilakukan selama waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Muhammad Bagir al-Habsyi berpendapat bahwasannya ada hak seorang isteri yang berada dalam masa '*iddah* yaitu perempuan dalam masa '*iddah* akibat talak raj'i berhak mendapatkan *maskan* (tempat tinggal) dan nafkah (*mut'ah* dan '*iddah*), mengingat bahwa statusnya sebagai istri belum lepas secara mutlak oleh karena itu, ia tetap memiliki sebagian hak-hak sebagai isteri. Kecuali, isteri melakukan *nusyuz* maka ia tidak berhak mendapat apa-apa.⁹Sedangkan definisi menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqhul Islam wa Adilatuhi*, nafkah *mut'ah* dalam pandangan Mazhab Syafi'i dijelaskan sebagai kewajiban suami untuk memberikan harta kepada istri yang telah diceraikannya, bersama dengan persyaratan-persyaratan yang memiliki keterkaitan makna yang serupa.¹⁰Hal yang serupa juga disebutkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang isinya : "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*".¹¹ Dan kewajiban membayar *mut'ah* oleh bekas suami yang tertuang dalam pasal 158 dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* b. Perceraian itu atas kehendak suami.

⁹Anggarini, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Isteri yang Nusyuz Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)", *SKRIPSI* (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2022), hlm. 5

¹⁰Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Mdzhah Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas", *SKRIPSI*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm, 5

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, disebutkan bahwa kompilasi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, wakaf oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.¹² Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh majelis hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perkara di peradilan agama terkait perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Berdasarkan Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam Yang mengatur nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai talak bisa dipahami bahwa pasal tersebut berlaku pada setiap perkara cerai talak menafikan untuk cerai gugat karena tidak ada redaksi yang mengatakan berlaku juga dalam perkara cerai gugat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran juga menyebut demikian. Dalam putusan perkara Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda, Hakim memutuskan untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada isteri yang berkedudukan sebagai pengugat.

Dari uraian di atas, terjadi ketidakselarasan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusanya perkawinan dengan putusan Majelis Hakim dengan Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda. Mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat isteri cerai gugat terhadap suaminya. Dalam putusan tersebut Hakim lebih mempertimbangkan alasan

¹² Royyan Eka Purnama Eka, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta", *Jurnal Jolsic* Vol.10 No.2 (oktober 2022), hlm.146

dan bukti-bukti yang terlampir di (P.5) dalam putusan sudah cukup dan atas pertimbangan tergugat di bawah materai telah membuat surat pernyataan hak-hak tergugat dan surat pernyataan di atas materai kesanggupan tergugat sanggup membayar nafkah anak, nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Serta, sebagai rasa keadilan untuk seorang isteri serta atas dasar kemanusiaan juga pemeliharaan jiwanya selama masa *'iddah*.

Fenomena perkara dalam putusan Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat merupakan suatu isu hukum yang muncul di era modern ini dan masih hangat untuk dikaji. Penelitian ini menjadi urgensi karena berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi saat ini, perkara cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan perkara cerai talak. Kemudian, dalam perkara cerai gugat hal tersebut akan berdampak pada hak isteri terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian. Sebagaimana aturan SEMA No 3 Tahun 2018 yang masih terbilang baru dan belum semua orang mengetahuinya terlebih pihak isteri yang berkedudukan sebagai penggugat ada hak untuknya setelah putusannya ikatan perkawinan tersebut. Aturan SEMA tersebut mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang merupakan ijtihad baru dalam ruang lingkup hukum perkawinan karena tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail mengenai masalah tersebut dengan menggunakan teori yang dikenal dengan *Qirā'ah Mubādalah*, teori tersebut digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau adalah seorang ulama dan pemikir kontemporer yang menelaah kembali

konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran maupun hadits dengan konsep kesalingan, kesetaraan atau prinsip resiprokal. Dalam buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qirā'ah Mubādalāh* menjelaskan tentang gagasan teorinya yakni *Qirā'ah Mubādalāh*. Dalam makna istilah *Qirā'ah Mubādalāh* adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antar dua pihak, yang mengandung nilai semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.¹³

Pandangan *Mubādalāh* terhadap teks Al-Quran dan Hadis adalah menyetarakan posisi keduanya sebagai subjek dari makna ayat tersebut, walaupun di dalamnya hanya menyebutkan salah satu pihak saja antara laki-laki dan perempuan. Konsep pandangan *Mubādalāh* ini bisa digunakan untuk meninjau putusan nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda yang telah memberikan nafkah *'idaah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Perspektif *Mubādalāh* ini mengakar pada tauhid yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang juga penghormatan Kemanusiaan dengan berprinsip untuk mengenali ajaran Islam dari sisi kebaikanannya dan menolak keburukannya.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa konsep teori *Qirā'ah Mubādalāh* yang dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir

¹³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm.59

¹⁴Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w.751/1350), menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan tatanan ajaran dan hukum Islam bertujuan untuk menciptakan empat pilar nilai ; keadilan (al-adl), kearifan (al-hikmah), kasih sayang (al-rahmah), dan kemaslahatan (al-mashlahah). Lihat, Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm.101.

dengan konsep kesalingan, kesetaraan atau prinsip resiprokal bisa menjangkau terhadap perkara putusan Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat isteri cerai gugat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan ketentuan Al-Quran yang hanya membicarakan cerai talak yang menjadi landasannya mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di kalangan umat muslim berdasarkan pemahaman secara tekstual terhadap nas-nas syariat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut dengan judul **“Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Akibat Isteri Cerai Gugat Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda?
2. Bagaimana nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui nafkah '*iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor :2938/Pdt.G/2023/PA.Sda.
2. Untuk mengetahui nafkah '*iddah* dan *mut'ah* akibat cerai gugat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan besar dalam Penelitian ini untuk bisa memperkaya ilmu pengetahuan terkait masalah-masalah hukum dan gagasan-gagasan baru di bidang hukum. Terkhusus di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian juga dapat menjadi bahan perbandingan bagi para akademisi hukum dalam meneliti kasus dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah hukum yang timbul di era kontemporer sebagai wujud kemajuan ilmu hukum. Serta menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, lembaga peradilan dan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara percerainya khususnya perkara cerai gugat agar dalam menyelesaikan kasus tersebut dapat memperhatikan hak-hak penggugat pasca perceraian, mengenai nafkah '*iddah* dan *mut'ah*



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto